

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM KLASIFIKASI BARANG -TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR- PERUBAHAN

PERMENKEU RI 50, BN 2026/NO.511, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan daya saing industri Maintenance, Repair, And Overhaul (MRO) pesawat udara, pemerintah perlu memberikan dukungan melalui kebijakan pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif bea masuk atas impor barang dan bahan tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 137 Tahun 2014; PERPRES No. 110 Tahun 2013; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; KEPRES No. 35 Tahun 1993; PERMENKEU No. 26 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 62 Tahun 2025; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan Catatan Bab 98 pada Lampiran II dan struktur klasifikasi barang serta pembebanan tarif bea masuk atas barang impor pada Bab 98 pada Lampiran III PMK No. 26/PMK.010/2022. Atas impor LPG pada pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00 diberikan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) selama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Peraturan ini juga mengatur kriteria dan ketentuan kualifikasi impor barang/bahan untuk perusahaan jasa industri reparasi dan pemeliharaan pesawat udara (pos 98.12 s.d. 98.44) serta perusahaan industri petrokimia (pos 98.45).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 21 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2026.

- Lamp 426 Hlm.